



Gubernur Jawa Barat

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 561/Kep.132-Bangsos/2014

TENTANG

IZIN PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
DI JAWA BARAT TAHUN 2014 KEPADA PERUSAHAAN DI KOTA BEKASI

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2014, telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1636-Bangsos/2013;
- b. bahwa terdapat 20 (dua puluh) perusahaan di Kota Bekasi yang tidak mampu membayar Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a kepada pekerja/buruh, sehingga mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2014, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan hasil pengkajian dan verifikasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat terhadap perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat 17 (tujuh belas) perusahaan memenuhi persyaratan untuk diberikan izin penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2014, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Izin Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2014 kepada Perusahaan di Kota Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 51/M-IND/PER/10/2013 tentang Definisi dan Batasan serta Klasifikasi Industri Padat Karya Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1187);
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.108-Bangsos/2012 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti Tahun 2012-2015;
13. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1636-Bangsos/2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2014;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tanggal 10 Januari 2014;

2. Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 561/03/I/Depeprov/2014 tanggal 10 Januari 2014 perihal Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tentang Izin Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG IZIN PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2014 KEPADA PERUSAHAAN DI KOTA BEKASI.
- KESATU : Memberikan izin penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2014 kepada 17 (tujuh belas) perusahaan di Kota Bekasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, meliputi:
- a. nama perusahaan;
 - b. jenis usaha;
 - c. jangka waktu penangguhan;
 - d. upah selama penangguhan; dan
 - e. tenaga kerja yang ditangguhkan upahnya.
- KEDUA : Dalam hal perusahaan telah melaksanakan izin penangguhan sesuai dengan jangka waktu penangguhan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka perusahaan wajib melaksanakan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2014, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Izin penangguhan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2014.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Januari 2014



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 561/Kep.132-Bangsos/2014

TANGGAL : 17 Januari 2014

TENTANG : IZIN PENANGGUHAN PELAKSANAAN
UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI
JAWA BARAT TAHUN 2014 KEPADA
PERUSAHAAN DI KOTA BEKASI.

DAFTAR PERUSAHAAN YANG DIBERIKAN IZIN PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH
MINIMUM KOTA BEKASI TAHUN 2014

NO	NAMA PERUSAHAAN	JENIS USAHA	JANGKA WAKTU PENANGGUHAN	UPAH SELAMA PENANGGUHAN	TENAGA KERJA YANG DITANGGUHKAN UPAHNYA
1	2	3	4	5	6
1	PT. KYUNG SEUNG GLOBAL	INDUSTRI PAKAIAN JADI	12 BULAN	Rp. 2.100.000	1.274 ORANG
2	PT. SAM SAN INTERNATIONAL	INDUSTRI PAKAIAN JADI	12 BULAN	Rp. 2.100.000	1.618 ORANG
3	PT. HANOL INDONESIA	INDUSTRI PAKAIAN JADI	12 BULAN	Rp. 2.100.000	640 ORANG
4	PT. SELARAS KUASABUSANA	INDUSTRI PAKAIAN JADI	12 BULAN	Rp. 2.100.000	3.413 ORANG
5	PT. EUNSUN INDONESIA	EMBROIDERY	12 BULAN	Rp. 2.100.000	367 ORANG
6	PT. JEIL INDONESIA	PRINTING DAN BORDIR	12 BULAN	Rp. 2.100.000	448 ORANG
7	PT. LEO KORINSIA	INDUSTRI BONEKA	12 BULAN	Rp. 2.100.000	183 ORANG
8	PT. MASBI SUKSES	INDUSTRI PENGOLAHAN Pengerjaan Logam	12 BULAN	Rp. 2.100.000	56 ORANG
9	PT. DAEYOUNG DUNIA SUBUR	JASA MENJAHIT TAS	12 BULAN	Rp. 2.150.000	123 ORANG
10	PT. LE & EN INDOCHACON UTAMA	SABLON / PERCETAKAN	12 BULAN	Rp. 2.150.000	88 ORANG
11	PT. GAYA GLOBAL GEMILANG	INDUSTRI BORDIR	12 BULAN	Rp. 2.100.000	57 ORANG
12	PT. BINTANG INDAH GARMENT	INDUSTRI PAKAIAN JADI	12 BULAN	Rp. 2.100.000	584 ORANG

1	2	3	4	5	6
13	PT. SUNGINTEX	GARMENT	12 BULAN	Rp. 2.400.000	1.588 ORANG
14	PT. SS PRNT & PACKAGE	PRINTING DAN SABLON	12 BULAN	Rp. 2.101.375	439 ORANG
15	PT. BINTANG SEMESTA MEGAH MAKMUR	INDUSTRI PLASTIK LAINNYA	12 BULAN	Rp. 2.441.954	98 ORANG
16	PT. HANESIA MANDIRI PERKASA	INDUSTRI BORDIR	12 BULAN	Rp. 2.100.000	103 ORANG
17	PT. TEKUN TELITI JAYA	JASA PROSES PRODUKSI	12 BULAN	Rp. 2.100.000	45 ORANG



GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN